



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009 dan telah diubah pertama kali dengan peraturan Walikota Pontianak Nomor 26 Tahun 2010.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 25 Ayat (3c) menyatakan bahwa perjalanan dinas yaitu biaya perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya an.Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, baik di dalam daerah maupun luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu mengubah untuk yang kedua kalinya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009 ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 No.1. Seri D No.1);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang ketujuh dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 / PMK.2 / 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010. (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 26 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 26 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26) diubah untuk yang kedua kalinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran II, antara angka VI dan Angka VII ditambah 1 (satu) angka yakni angka VI.1, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran IV Angka I dan Angka II Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2010 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Agustus 2010


WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 34

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 34 TAHUN 2010
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2010 Rp.	K E T
1	2	4	6	7
I	UANG MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Orang/Hari	5,000	
II	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/Hari	7,500	
III	PAKAIAN DINAS :			
	1. Dinas/Kerja Resmi Pegawai (Termasuk atribut & ongkos jahit) :			
	a. PSH (Pejabat Negara, Eselon II dan III)	Orang/Stel/Tahun	800,000	
	b. PDL	Orang/Stel/Tahun	275,000	
	c. Baju Batik Khas Daerah/Korpri	Orang/Stel/Tahun	175,000	
	3. Dokter/Perawat (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang/Stel/Tahun	250,000	
	4. Sopir/Pesuruh (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang/Stel/Tahun	225,000	
	5. Satpol PP/Satpam (Termasuk Perengkapannya)	Orang/Stel/Tahun	375,000	
IV	SEWA KENDARAAN DAN BANGUNAN/GEDUNG :			
	1. Sewa Ruang Besar	Hari	1,500,000	
	2. Sewa Ruang Kecil	Hari	750,000	
	3. Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	1,000,000	
	4. Sewa Mesin Fotocopy	Bulan/Unit	3,278,000	
	5. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500,000	
	6. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 orang	Unit/Hari	1,700,000	
	7. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 orang	Unit/Hari	2,550,000	
	8. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	15,000,000	
V	UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	Orang/Hari	110,000	
VI	KONSUMSI RAPAT DI KANTOR			
	1. Makan	Orang/Kali	26,000	
	2. Snack	Orang/Kali	10,000	
VI.1	KONSUMSI RAPAT DI LUAR KANTOR (PRASMANAN)			
	1. Makan	Orang/Kali	50,000	
	2. Snack	Orang/Kali	20,000	
VII	PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	1. Dari Bahasa Asing ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000	
	b. Dan Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135,000	
	d. Dari Bahasa Francis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
	2. Dari Bahasa Indonesia ke Asing'			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85,000	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	165,000	
	d. Ke Bahasa Francis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
VIII	PERCETAKAN DAN PENJILIDAN			
	Untuk standar biaya cetakan dan penjilidan dapat dilihat pada Pedoman standarisasi harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Plk			

1	2	4	6	7
IX	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL			
	1. Pejabat Negara	Unit	500,000,000	
	2. Eselon II A (2.000 cc)	Unit	350,000,000	
	3. Eselon II B (1.800 cc)	Unit	190,000,000	
	4. Eselon III (1.500 cc)	Unit	150,000,000	
	5. Operasional Kantor/Lapangan :			
	a. Bus Roda 6 (4,000 cc)	Unit	750,000,000	
	b. Roda 6/Tiga per empat	Unit	475,000,000	
	c. Truk Roda 6 (4.000 cc) :			
	- Dump Truck	Unit	275,000,000	
	- Truck Chasis + Bak Terbuka (130 HP)	Unit	225,000,000	
	d. Roda 4/ Minibus (1.500-2.000 cc)	Unit	250,000,000	
	e. Kendaraan Operasional Lapangan (Doble Garden)	Unit	300,000,000	
	f. Pickup (1500 – 2000 cc)	Unit	130,000,000	
	g. Roda 2 (100 – 150 cc)	Unit	20,000,000	
	h. Motor Trail (125 – 150 cc)	Unit	25,000,000	
X	DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL			
	1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu)	Orang/Angkatan	19,000,000	
	2. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu)	Orang/Angkatan	13,240,000	
	3. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu)	Orang/Angkatan	11,600,000	
XI	LATIHAN PRAJABATAN			
	1. Golongan III (Lama Diklat 22 Hari)	Orang/Angkatan		
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)		2,415,000	
	b. CPNS Eks Honoror (lama Diklat 24 hari)		3,645,000	
	2. Golongan I & II (Lama Diklat 10 Hari)	Orang/Angkatan		
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 10 hari)		1,650,000	
	b. CPNS Eks Honoror (lama Diklat 19 hari)		2,670,000	
XII	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS (Kontribusi Per Peserta).	Orang	5,000,000	
XIII	DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT NON INSTITUSIONAL	Orang/Hari	350,000	
XIV	KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
	1. Jenjang Pendidikan D I - D III .	Orang/Bulan	800,000	
	2. Jenjang Pendidikan D IV -S1	Orang/Bulan	850,000	
	3. Jenjang Pendidikan S2 / Sp-1	Orang/Bulan	1,050,000	
	4. Jenjang Pendidikan S3 / Sp-2	Orang/Bulan	1,050,000	


 WALIKOTA PONTIANAK
 H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Lampiran IV : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 34 TAHUN 2010

TANGGAL 2 AGUSTUS 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

I. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon IIA (Rp.)	Eselon IIB (Rp.)	Golongan IV (Rp.)	Golongan III (Rp.)	Golongan II & I (Rp.)
1.	KELUAR DAERAH/PROPINSI :					
	a. Penginapan	750,000	600,000	450,000	400,000	350,000
	b. Uang Harian	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	c. Tiket Pesawat Pontianak - Jakarta PP (termasuk Airport Tax).	3,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	d. Taxi Bandara PP (ke dan dari Bandara)	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000

*Uang Harian (uang saku, uang makan dan angkutan setempat)


II. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PROPINSI TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon IIA (Rp.)	Eselon IIB (Rp.)	Golongan IV (Rp.)	Golongan III (Rp.)	Golongan II & I (Rp.)
1.	KEDALAM DAERAH (DALAM PROPINSI) :					
	a. Penginapan	400,000	340,000	250,000	225,000	190,000
	b. Uang Harian	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
	c. Tiket Hanya Berlaku Untuk :					
	1. Pontianak-Ketapang (PP)	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	2. Pontianak-Kapuas Hulu (PP)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
	d. Taxi Bandara PP (ke dan dari Bandara)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

*Uang Harian (uang saku, uang makan dan angkutan setempat)

III. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	Golongan IV (Rp.)	Golongan III (Rp.)	Golongan II (Rp.)	Golongan I (Rp.)
1.	PERJALANAN DINAS PERGI - PULANG KURANG DARI 6 (ENAM) JAM DALAM KOTA	50,000	45,000	40,000	35,000

WALIKOTA PONTIANAK

 H. SUTARMIDJI, SH.M.Hum